


The Legal Strength of the King's Recommendation as a Condition for the Candidacy of the Head of Ohoi and/or Finua in Tual City

Kekuatan Hukum Rekomendasi Raja Sebagai Persyaratan Pencalonan Kepala Ohoi Dan/Atau Finua Di Kota Tual

Abdul Kadir Reniuryaan^{1*}, Jemmy Jefry Pietersz², Merlien Irene Matitaputty³

¹ Postgraduate Program in Master of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

^{2,3} Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : pangkeymarc@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Tual City is one of the cities in Maluku Province that still applies local wisdom in daily life, one of which is in terms of the election of the Village Head. The basis for the implementation of the village head election by applying local wisdom is based on the establishment of several Regional Regulations that change the status of the village to a customary village called Ohoi and/or Finus, this certainly has an impact on the requirements for the nomination of village heads, one of which is to get the King's Recommendation.

Purposes of the Research: The purpose of this article is to examine and analyze the legal force of the king's recommendation as a requirement for nomination as head of ohoi and/or finua in Tual City.

Methods of the Research: This research is normative juridical research. This type of research is descriptive analysis. Supporting data and information are then identified and then systematized for interpretation and arguments are given to reach conclusions about the problem.

Results Main Findings of the Research: The results of this study indicate that the Legal Power of the King's Recommendation in the Nomination of Village Heads Recommendations given by the traditional king in the process of nominating village heads in Tual City have a strong legal standing, both from the perspective of customary law and positive law. In the Laroul Ngabal customary system, the traditional king is the highest leader who has the authority to give approval to village head candidates who are deemed to meet the criteria of customary values and social harmony. Formally, this recommendation is recognized by the local government through regional regulations and is strengthened by the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Dynamics and challenges of implementation Although legal recognition has existed, the practice of implementing the king's recommendations still faces various challenges, such as differences in interpretation of authority between traditional institutions and the formal government, potential conflicts of interest, and social changes that influence community perceptions of the role of customary law.

Keywords: King's Recommendation; Nomination of the Head of Ohoi/Finua; Customary Village; Tual City.

Abstrak

Latar Belakang: Kota Tual merupakan salah satu Kota di Provinsi Maluku yang masih menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah dalam hal pemilihan Kepala Desa. Dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menerapkan kearifan lokal didasarkan pada ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah yang merubah status desa menjadi desa adat yang disebut Ohoi dan/atau Finus, hal tersebut tentunya berdampak pada persyaratan pencalonan kepala desa yang salah satunya adalah mendapatkan Rekomendasi Raja.

Tujuan Penelitian: Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum rekomendasi raja sebagai persyaratan pencalonan kepala ohoi dan/atau finua di Kota Tual.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analisis. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya disistematisasi untuk dilakukan penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil Temuan Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kekuatan Hukum Rekomendasi Raja dalam Pencalonan Kepala Desa Rekomendasi yang diberikan oleh raja adat dalam proses pencalonan kepala

desa di Kota Tual memiliki kedudukan hukum yang kuat, baik dari perspektif hukum adat maupun hukum positif. Dalam sistem adat Larvul Ngabal, raja adat merupakan pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan terhadap calon kepala desa yang dianggap memenuhi kriteria nilai-nilai adat dan keselarasan sosial. Secara formal, rekomendasi ini diakui oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah dan diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dinamika dan tantangan implementasi Meskipun pengakuan hukum telah ada, praktik pelaksanaan rekomendasi raja masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi kewenangan antara lembaga adat dan pemerintah formal, potensi konflik kepentingan, serta perubahan sosial yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran adat.

Kata Kunci: Rekomendasi Raja; Pencalonan Kepala Ohoi/Finua; Desa Adat; Kota Tual.

Submitted: 2025-08-04

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Abdul Kadir Reniuryaan, Jemmy Jefry Pietersz, and Merlien Irene Matitaputty. "The Legal Strength of the King's Recommendation as a Condition for the Candidacy of the Head of Ohoi and/or Finua in Tual City." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 1 (2026): 75-84. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i1.3321>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Konsepsi kekhasan masyarakat adat yang masih terafiliasi oleh kearifan lokal masyarakat adat diakui secara hukum bahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur pada Pasal 18B Ayat (2) yang mengatur: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Merujuk kepada ketentuan Pasal 1 Ayat (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan kearifan lokal menjadi asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mana merujuk kepada penjelasan Pasal 24 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan: "Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa".

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu konsep regulatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses yang berlangsung di dalam pemilihan kepala desa adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan langsung terhadap pemilihan kepala desa yang dalam hal ini merujuk dari suatu proses seleksi yang diselenggarakan pada tingkatan desa, pelaksanaan proses kampanye, pelaksanaan dalam hal pemilihan serta pelantikan terhadap calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.¹

Pemilihan Kepala Desa dalam konsep undang-undang ini dilakukan secara serentak yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan tata caranya diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

¹ Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013", *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016), h. 241

2014 tentang Desa yang mengatur: 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota; 2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kaitannya dengan persyaratan calon kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain: a) warga negara Republik Indonesia; b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k) berbadan sehat; l) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan m) syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Kota Tual merupakan salah satu Kota di Provinsi Maluku yang masih menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah dalam hal pemilihan Kepala Desa. Dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menerapkan kearifan lokal didasarkan pada ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah yang merubah status desa menjadi desa adat, antara lain: 1) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Ratshap, Ohoi dan/atau Finua; 2) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2020 tentang Ratshap, Ohoi dan/atau Finua; 3) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua; 4) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Desa; dan 5) Peraturan Wali Kota Tual Nomor 38 Tahun 2021 Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Raja Kepada Bakal Calon Kepala Ohoi dan/atau Finua.

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Ratshap, Ohoi dan/atau Finua dijelaskan: 1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kota Tual menetapkan keberadaan Masyarakat Ratshap dan ohoi atau Finua sebagai Masyarakat Hukum Adat Larwul Ngabal karena telah memenuhi kriteria yaitu memiliki wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan, benda-benda sejarah, dan lembaga adat yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kedudukan kepada Masyarakat Ratshap dan ohoi atau Finua sebagai subjek hukum; 3) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Masyarakat Ratshap dan ohoi atau Finua memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.

Penetapan desa adat melalui beberapa peraturan daerah tersebut tentunya berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa adat termasuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua menyebutkan: 1) Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua dapat dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; 2) Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a) pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Ohoi dan/atau Finua di wilayah Kota Tual; b) kemampuan keuangan daerah; dan/atau; c) ketersediaan warga Ohoi dan/atau Finua setempat yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Ohoi.

Selain itu juga berlaku persyaratan khusus yang harus dipenuhi bagi calon kepala desa desamping persyaratan umum yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan mengenai persyaratan khusus bagi calon kepala desa dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua, sebagai berikut: 1) Calon Kepala Ohoi dan/atau Finua wajib memenuhi persyaratan khusus: a) berasal dari riin faam yang diakui hak turun temurun oleh adat istiadat setempat dan mendapat persetujuan dari Raja dalam bentuk rekomendasi; b) riin faam yang diakui hak turun temurun sebagaimana huruf (a) mengajukan nama calon kepala ohoi atau finua kepada Raja untuk diproses guna mendapatkan rekomendasi; c) rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota; d) rekomendasi oleh Raja sebagaimana pada huruf (b) adalah raja yang sudah dikukuhkan secara adat; f) bahwa calon kepala ohoi atau finua membuat pernyataan tertulis tentang kesanggupan menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat serta surat pernyataan untuk menetap di Ohoi atau Finua setelah ditetapkan menjadi kepala Ohoi atau Finua; 2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjaga Kewibawaan Raja dan tidak menginterferensi kewenangan Raja; 3) Apa bila para pihak yang bersengketa tentang hasil rekomendasi maka dapat diajukan ke Dewan Adat untuk melakukan penilaian dan pengujian serta memutuskan; 4) Hasil Penilaian dan pengujian berupa putusan Dewan Adat memiliki kekuatan hukum tetap; 5) Dewan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas adalah Dewan Adat yang berada dikepulauan kei atau berada di wilayah Kota Tual.

Terdapat permasalahan dalam proses rekomendasi raja dalam pemilihan kepala ohoi dan/atau finua saat ini adalah terdapat kekosongan jabatan Raja yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemilihan kepala ohoi dan/atau finua bahkan berujung kepada penundaan pemilihan kepala ohoi dan/atau finua akibat dari tidak dapat dilaksanakannya tahapan rekomendasi raja tersebut mengingat rumusan norma yang digunakan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) adalah kata "wajib" sehingga menjadi syarat mutlak dalam pemilihan kepala ohoi dan /atau finua.

Peraturan Wali Kota Tual Nomor 38 Tahun 2021 Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Raja Kepada Bakal Calon Kepala Ohoi dan/atau Finua juga tidak ditemukan rumusan norma yang menjadi alternatif pelaksanaan pemberian rekomendasi raja jika raja berhalangan tetap atau jika jabatan raja secara adat belum dikukuhkan sebagaimana rumusan Pasal 27 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua. Oleh karena itu para Penulis tertarik untuk meneliti tentang Sistem Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan kearifan lokal masyarakat adat di Kota

Tual tersebut sebagai landasan pijak pemilihan kepala desa yang berkualitas tanpa mengenyampingkan hukum positif.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan Pendekatan Sosiologi (*sociological approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, kekuatan hukum suatu dokumen atau tindakan mengacu pada tingkat pengakuan, keabsahan, dan kemampuan dokumen tersebut untuk menimbulkan akibat hukum yang mengikat secara sah. Rekomendasi raja, yang berasal dari lembaga adat, pertanyaan utama adalah Apakah rekomendasi tersebut hanya bersifat moral, ataukah memiliki konsekuensi hukum yang nyata terhadap proses pencalonan kepala desa.

Rekomendasi raja dalam konteks adat Kei di Kota Tual, bukan sekadar bentuk dukungan moral atau sosial, tetapi merupakan bentuk legitimasi adat terhadap seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa (dalam istilah adat disebut Kepala Ohoi). Rekomendasi ini mencerminkan persetujuan dari pemangku adat tertinggi atas kesesuaian calon dengan nilai-nilai, norma, dan struktur adat yang berlaku di wilayah tersebut. Rekomendasi tersebut berupa Menjadi simbol restu adat, Menjamin bahwa calon tidak sedang bermasalah secara adat, dan dianggap layak secara genealogis (keturunan) dan moral untuk memimpin Ohoi.

Secara umum, proses pemberian rekomendasi oleh raja di Kota Tual melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a) Pengajuan permohonan calon: Calon kepala desa yang ingin maju wajib mengajukan permohonan resmi kepada raja melalui lembaga adat atau Soa (marga besar) yang menaungi wilayah adat tersebut; b) Verifikasi genealogi dan adat : raja Bersama tokoh adat akan memeriksa Silsilah keturunan calon, apakah berasal dari marga yang memang berhak memimpin (dalam sistem adat Kei, jabatan kepala Ohoi sering kali diwariskan secara marga), Riwayat hidup dan status hukum adat (calon tidak boleh dalam posisi melanggar adat seperti sara atau pela), dan Keterlibatan dan kontribusi sosial terhadap masyarakat adat; c) Musyawarah adat : Raja akan mengadakan musyawarah adat dengan tua-tua adat (tokoh-tokoh masyarakat, kepala Soa, dan tetua adat lainnya) untuk membahas kelayakan calon; d) Penerbitan Rekomendasi Tertulis : Jika disepakati, maka raja akan mengeluarkan surat rekomendasi secara tertulis yang ditandatangani olehnya sebagai bentuk dukungan formal terhadap pencalonan calon kepala Ohoi; e) Penyampaian kepada

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), <https://doi.org/340.072>, h. 56.

panitia pemilihan desa : Surat rekomendasi disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa sebagai salah satu dokumen persyaratan administratif yang harus dipenuhi.

Walaupun rekomendasi ini berasal dari otoritas adat, praktiknya di Kota Tual telah dilembagakan dalam peraturan daerah yakni, Perda Kota Tual Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Ohoi, menyatakan bahwa: "Calon kepala Ohoi harus mendapat rekomendasi dari raja sebagai bentuk pengakuan dan legitimasi adat." Sehingga rekomendasi raja memiliki kekuatan mengikat secara hukum daerah, dan calon tanpa rekomendasi tidak dapat diterima untuk mengikuti proses pemilihan kepala desa.

Jika ada calon yang memaksakan diri mencalonkan tanpa rekomendasi raja, maka dapat terjadi beberapa hal yakni: a) Penolakan administratif oleh panitia pemilihan karena tidak memenuhi syarat; b) Konflik sosial atau penolakan warga desa, karena dianggap melanggar tatanan adat; c) Delegitimasi kepemimpinan, walaupun menang secara prosedural, tetapi tidak diterima secara sosial oleh masyarakat adat.

Desa adat di Kota Tual ada beberapa seperti Ohoi Dian Pulau, Labetawi, dan Ohoiel, pencalonan kepala desa yang tidak disertai dengan rekomendasi raja pernah menimbulkan konflik dan penolakan dari masyarakat. Ada beberapa kasus, calon terpaksa mundur sebelum pemilihan karena tidak mendapatkan rekomendasi adat. Sebaliknya, calon yang mendapat dukungan dan rekomendasi raja cenderung memperoleh kepercayaan dan dukungan luas dari Masyarakat.

Rekomendasi raja sebagai bentuk partisipasi masyarakat hukum adat sejalan dengan: a) Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya..." b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 67 yang menyatakan bahwa desa adat dapat menjalankan hak asal-usul dalam pengelolaan pemerintahannya.

Kekuatan hukum dari rekomendasi raja dalam konteks pencalonan kepala desa di Kota Tual berasal dari dua sumber utama yakni: a) Hukum adat (Norma Lokal yang Mengikat): Dalam sistem adat Kei, posisi raja (atau raja ohoi) adalah otoritas tertinggi dalam wilayah hukum adat. Oleh karena itu, setiap keputusan atau surat rekomendasi dari raja dianggap Mengikat secara sosial dan adat, dan Berfungsi sebagai bentuk legitimasi moral, genealogis, dan cultural, dalam adat Kei, tidak semua orang bisa menjadi kepala ohoi. Calon harus berasal dari fam/marga yang sah dan diakui memiliki hak memimpin, dan ini harus dibuktikan serta disahkan oleh raja melalui rekomendasi. Raja memiliki fungsi sebagai penjaga struktur sosial dan pewenang dalam penentuan kepala ohoi sebagai bentuk kesinambungan adat dan budaya Kei³; b) Hukum positif (Peraturan Perundang-Undangan) Kekuatan hukum rekomendasi raja juga diperkuat melalui peraturan daerah dan undang-undang nasional, antara lain Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Ohoi. Maka rekomendasi raja memiliki kedudukan hukum formal dalam proses administrasi pencalonan kepala desa. Tanpa rekomendasi tersebut, calon dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif.

Tabel 1. Diklasifikasikan Kekuatan Hukum Dari Rekomendasi Raja

Jenis Kekuatan	Penjelasan
----------------	------------

³ Rahail, "Hukum Adat Kei dan Relevansinya dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Adat dan Hukum* 3, no. 2 (2021).

Sosiologi	Mengikat karena didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap otoritas adat
Yuridis	Mengikat karena dimuat dalam Perda dan diakui dalam undang-undang nasional
Politis - Administratif	Diterima oleh penyelenggara pemilihan kepala desa sebagai syarat wajib pencalonan

Oleh karena itu, surat rekomendasi raja bukan hanya bersifat normatif, tetapi memiliki kekuatan hukum konkret yang mampu menentukan sah atau tidaknya pencalonan seseorang sebagai kepala desa di wilayah adat. Jika seorang calon tidak mendapatkan rekomendasi raja, maka: a) Secara administratif, pencalonannya akan ditolak oleh panitia pemilihan karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Perda; b) Secara adat, calon dianggap tidak memiliki legitimasi sosial dan genealogis, dan dapat memicu konflik atau penolakan warga.

Secara yuridis, tidak dipenuhinya syarat rekomendasi dapat dijadikan dasar pembatalan proses pencalonan atau pelantikan. Sejumlah kasus di Kota Tual dalam praktik menunjukkan bahwa: a) Calon yang tidak memperoleh rekomendasi dari raja tidak dapat mendaftar ke panitia pilkades; b) Dalam beberapa sengketa pilkades, pengadilan mempertimbangkan keberadaan rekomendasi raja sebagai dokumen penting dalam pembuktian legitimasi pencalonan

Rekomendasi raja tidak bertentangan dengan hukum nasional, melainkan menjadi bagian dari pengakuan terhadap kearifan lokal, sebagaimana ditegaskan dalam: "Hukum adat dan kearifan lokal menjadi salah satu sumber hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 31/PUU-V/2007." Salah satu dinamika utama yang muncul dalam pelaksanaan rekomendasi raja sebagai syarat pencalonan kepala desa adalah perbedaan cara pandang antara masyarakat adat dan penyelenggara pemerintahan formal. Di satu sisi, masyarakat adat menganggap bahwa: a) Rekomendasi raja adalah hak mutlak adat yang tidak bisa diganggu gugat; b) Raja adalah penjaga garis keturunan dan pewenang utama dalam menentukan siapa yang berhak memimpin ohoi. Sementara itu, dalam sudut pandang hukum positif: a) Persyaratan administratif harus diatur secara jelas dan objektif dalam regulasi tertulis (Perda/Peraturan Walikota); b) Keputusan adat yang tidak disertai mekanisme keberatan atau uji sah dianggap berpotensi diskriminatif. Permasalahan muncul ketika rekomendasi raja dianggap memuat unsur subjektivitas, seperti pengaruh politik internal marga atau kedekatan keluarga. Dalam praktiknya, tidak semua keputusan raja bersifat netral. Kadangkala rekomendasi diberikan berdasarkan pertimbangan yang tidak sepenuhnya objektif atau karena tekanan politik kekerabatan.⁴

Di beberapa kasus di Kota Tual, terjadi Pemerintah desa membuka pendaftaran calon kepala desa berdasarkan peraturan daerah. Namun, proses pendaftaran tersebut tertahan karena raja menolak memberikan rekomendasi kepada calon tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme koordinasi yang sistematis dan formal antara lembaga adat dan pemerintah lokal dalam pelaksanaan pemilihan kepala ohoi.

Permasalahan lainnya adalah tidak adanya standar baku atau prosedur tertulis mengenai Proses verifikasi garis keturunan calon oleh raja, Waktu maksimal penerbitan rekomendasi

⁴ Samalagi, "Konflik Hukum Adat dan Demokrasi Desa", *Jurnal Hukum Adat Nusantara* 4, no. 1 (2021).

dan Mekanisme keberatan jika calon merasa dizalimi oleh keputusan adat. Hal ini membuka ruang konflik karena calon kepala desa merasa tidak diberi hak untuk membela diri, Ketika mekanisme adat tidak transparan, maka sistem rekomendasi raja berpotensi dijadikan alat dominasi elit lokal terhadap akses kekuasaan di desa.⁵ Keputusan raja yang dianggap tidak adil atau mengabaikan marga tertentu dapat memicu konflik internal antarwarga, seperti: a) Penolakan terhadap hasil pemilihan kepala ohoi; b) Pemboikotan pelantikan kepala ohoi; c) Aksi demonstrasi terhadap raja atau panitia pilkades.

Hal ini berdampak pada stabilitas sosial dan dapat menghambat jalannya pemerintahan desa. Meskipun Peraturan Daerah telah mengatur kewajiban rekomendasi raja, sosialisasi terhadap isi dan maksud aturan ini masih minim, sehingga: Sebagian masyarakat tidak memahami mengapa rekomendasi raja menjadi syarat mutlak, Calon dari marga minoritas merasa didiskriminasi karena tidak punya akses terhadap struktur adat, Tidak ada mekanisme formal yang bisa ditempuh jika calon merasa dirugikan oleh keputusan adat, karena: a) Lembaga adat belum memiliki badan etik atau musyawarah adat yang bertugas mengadili sengketa; b) Lembaga formal (panitia, camat, walikota) tidak berani mengintervensi urusan adat karena takut melanggar norma lokal. Penerapan rekomendasi raja sebagai salah satu syarat pencalonan kepala desa di Kota Tual memberikan sejumlah implikasi penting terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam kerangka hubungan antara hukum adat dan hukum negara (positif). Berikut ini uraian detailnya:

1. Pengakuan Nyata terhadap Pluralisme Hukum

Rekomendasi raja menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah mengakui keberadaan dan fungsi hukum adat secara nyata dalam mekanisme pemerintahan desa. Ini sejalan dengan prinsip pluralisme hukum yang diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang," dan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96: "Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat, kepala desa adat dapat dipilih sesuai ketentuan hukum adat setempat." Implikasinya, hukum nasional kini tidak lagi memonopoli otoritas legal formal, melainkan membuka ruang bagi mekanisme hukum adat untuk hidup berdampingan dan menjadi bagian dari sistem formal, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan HAM.

2. Tantangan Harmonisasi dan Kodifikasi Hukum Adat

Meskipun hukum nasional mengakui hukum adat, tantangan muncul dalam hal harmonisasi dan kodifikasi. Banyak hukum adat, termasuk di Tual, bersifat lisan, fleksibel, dan situasional. Ini menyulitkan: a) Integrasi ke dalam sistem regulasi tertulis; b) Penjaminan asas kepastian hukum dan non-diskriminasi; c) Mekanisme pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah. Implikasi hukumnya, negara perlu membentuk mekanisme legal yang dapat mengakomodasi praktik hukum adat, tetapi tetap menjamin: a) Transparansi; b) Objektivitas; c) Hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan setara.

3. Konstruksi Peran Raja dalam Struktur Ketatanegaraan

Praktik seperti di Tual, raja sebagai pemimpin adat memiliki posisi strategis dalam menentukan siapa yang boleh menjadi kepala desa. Ini menjadikan raja tidak hanya simbol adat, tetapi juga pemegang otoritas yang berpengaruh terhadap mekanisme demokrasi

⁵ Talib, "Rekonstruksi Hukum Adat dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi dan Hukum Adat* 5, no. 3 (2022).

lokal. Implikasinya terhadap sistem hukum nasional adalah: a) Perlu ada batasan jelas antara otoritas budaya dan otoritas politik; b) Penetapan bahwa raja tidak boleh menjadi alat politik, tetapi tetap diberi ruang untuk menjaga nilai dan etika lokal. Apabila tidak diatur secara tegas, kekuatan simbolik raja bisa ditarik ke dalam tarik-menarik politik praktis, yang bertentangan dengan asas demokrasi.

4. Pentingnya Rekognisi Formal terhadap Lembaga Adat

Praktik di Tual menunjukkan bahwa rekomendasi raja hanya dapat diakui secara hukum jika lembaga adat diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah, baik melalui: a) Penetapan dalam Peraturan Daerah; b) Registrasi lembaga adat secara resmi; c) Keterlibatan dalam forum-forum pemerintahan desa. Implikasinya, sistem hukum nasional harus: a) Menjamin keberlanjutan eksistensi lembaga adat secara legal; b) Mencegah praktik “raja-raja baru” yang tidak sah secara adat tapi mengklaim otoritas demi kepentingan politik. Pengakuan hukum adat tidak cukup hanya dalam bentuk deklaratif, melainkan harus melalui verifikasi otentik atas keberadaan masyarakat hukum adat dan sistemnya.⁶

5. Dampak terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga

Penggunaan rekomendasi raja sebagai syarat pencalonan kepala desa bisa menimbulkan risiko pelanggaran hak konstitusional apabila: a) Calon tidak mendapat rekomendasi karena pertimbangan non-objektif; b) Tidak ada mekanisme banding atau keberatan atas keputusan raja. Hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di depan hukum (Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945). Oleh karena itu, negara harus mengawasi agar pelaksanaan hukum adat tetap dalam koridor konstitusionalisme dan HAM.

KESIMPULAN

Kekuatan Hukum Rekomendasi Raja dalam Pencalonan Kepala Desa Rekomendasi yang diberikan oleh raja adat dalam proses pencalonan kepala desa di Kota Tual memiliki kedudukan hukum yang kuat, baik dari perspektif hukum adat maupun hukum positif. Raja adat dalam sistem adat *Larvul Ngabal*, merupakan pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan terhadap calon kepala desa yang dianggap memenuhi kriteria nilai-nilai adat dan keselarasan sosial. Secara formal, rekomendasi ini diakui oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah dan diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Adat (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019), sehingga proses pencalonan menjadi sah secara hukum dan diterima oleh masyarakat luas. Integrasi Sistem Pemerintahan Adat dan Pemerintahan Formal, Sistem pemerintahan adat Larvul Ngabal di Kota Tual tidak berjalan terpisah dari sistem pemerintahan negara, melainkan telah terintegrasi dengan mekanisme demokrasi lokal. Pengakuan dan pelaksanaan rekomendasi raja dalam proses pencalonan kepala desa menunjukkan bahwa kedua sistem hukum ini dapat saling mendukung dan melengkapi. Hal ini memperlihatkan pluralisme hukum yang berjalan secara dinamis di tingkat lokal, yang mampu menjaga nilai-nilai kultural sekaligus mematuhi norma hukum nasional. Dinamika dan tantangan implementasi Meskipun pengakuan hukum telah ada, praktik pelaksanaan rekomendasi raja masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi kewenangan antara lembaga adat dan pemerintah formal, potensi konflik kepentingan, serta perubahan

⁶ Syahrizal, “Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional: Arah Integrasi”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, (2021).

sosial yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran adat. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan adat secara optimal. Implikasi terhadap system hukum nasional berdampak pada Pengakuan dan kekuatan hukum rekomendasi raja dalam pencalonan kepala desa di Kota Tual memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sistem hukum nasional yang inklusif dan menghormati keberagaman budaya. Hal ini memperkuat eksistensi hukum adat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendorong harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks pembangunan desa dan pemerintahan lokal.

REFERENSI

- Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013", *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007. <https://doi.org/340.072>.
- Rahail, "Hukum Adat Kei dan Relevansinya dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Adat dan Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Samalagi, "Konflik Hukum Adat dan Demokrasi Desa", *Jurnal Hukum Adat Nusantara* 4, no. 1 (2021).
- Syahrizal, "Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional: Arah Integrasi", *Jurnal Hukum Tata Negara*, (2021).
- Talib, "Rekonstruksi Hukum Adat dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi dan Hukum Adat* 5, no. 3 (2022).

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open aces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

